



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp/Fax: (0334) 891418 e-mail : pariwisata.lmj@yahoo.com

LUMAJANG-67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/12/ 427.50/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP AP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Operasional Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SOP AP sebagai berikut:
1. SOP Pengumpulan Data Tri Bulanan Guna Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. SOP Penyusunan LKPJ dan LPPD;
 3. SOP Pembuatan Rencana Kerja Anggaran;
 4. SOP Pengarsipan Data Pegawai;
 5. SOP Pengadaan Barang Milik Daerah;
 6. SOP Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah;
 7. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
 8. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
 9. SOP Tertib Tata Laksana Pengelolaan Keuangan;
 10. SOP Penata Usahaan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata;
 11. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, dan CALK);
 12. SOP Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata;
 13. SOP Obyek Wista Selokambang;
 14. SOP Obyek Wista Water Park;
 15. SOP Obyek Wistasegitiga Ranu;
 16. SOP Obyek Wista B.29 Argosari;
 17. SOP Kerjasama Pemanfaatan Area Destinasi Wisata Dengan Pihak Lain;
 18. SOP Rekomendasi Ijin Usaha dan Sarana Usaha Pariwisata
 19. SOP Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara Didalam dan Diluar Negri;

20. SOP Pembuatan Media Kepromosian;
21. SOP Pelayanan Pengunjung Pusat Informasi Pariwisata;
22. SOP Pendataan Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata;
23. SOP Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata;
24. SOP Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokdarwis;
25. SOP Pembuatan NIOK Baru dan Perpanjangan;
26. SOP Petugas Museum Daerah;
27. SOP Pengelolaan Keragaman Budaya Dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah;
28. SOP Pelaksanaan Pembinaan Serta Pengembangan Ekonomi Kreatif;
29. SOP Fasilitasi Even/Kegiatan Insane atau Komunitas Kreatif Lokal;
30. SOP Pendataan dan Analisa Zona Potensi Ekonomi Kreatif.
31. SOP Prosedur Layanan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin;
32. SOP Prosedur Promosi dan Pengusulan Promosi Jabatan;
33. SOP Penerimaan dan Pengusulan Penerimaan Pegawai (PNS/Non PNS);
34. SOP Pengembangan Pegawai;
35. SOP Perencanaan Kebutuhan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
36. SOP Penyusunan Renstra dan Renja;
37. SOP Sistem Informasi Kepegawaian;
38. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
39. SOP Perencanaan dan Evaluasi;
40. SOP Penyelenggaraan KIP/PPID;
41. SOP Penyelenggaraan E-Government;
42. SOP Pengelola Pengaduan;
43. SOP Penilaian Kepuasan Pengaduan Masyarakat (SKM);
44. SOP Penyusunan Peta Bisnis.

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
tanggal 04 Januari 2021

KEPALA,

Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM
NIP. 19660405 199503 1 001